

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04 / HUK / 2010

TENTANG

UNIT AKUNTANSI PEMBANTUAN PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menetapkan pentingnya diwujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan inventaris kekayaan negara dengan mewajibkan semua Kementerian Negara/Lembaga untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban anggaran dengan menyusun laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga;

b. bahwa untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Unit Akuntansi Pembantuan Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di Lingkungan Kementerian Sosial RI;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang, Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

8. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;

10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 05/HUK/2007 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Unit Akuntansi di Lingkungan Departemen Sosial RI;

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91/KMK.05/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar;

12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomr 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG UNIT AKUNTANSI PEMBANTUAN PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI TAHUN 2010.

PERTAMA : Membentuk Unit Akuntansi Pembantuan Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di Lingkungan Kementerian Sosial RI.

KEDUA : Untuk jabatan kepengurusan UAPPA-W sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial, dan Kepala Panti sebagai koordinator berikut dengan wilayah kerjanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, untuk jabatan kepengurusannya ditunjuk sebagai berikut :

a. Kepala Balai Diklat/Kepala Balai Rehsos/Kepala Panti sebagai Koordinator;
b. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Wakil Koordinator;
c. Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai Ketua Pelaksana;dan
d. Kepala Sub Bagian Umum sebagai Wakil Ketua Pelaksana.

KEEMPAT : UAPPA-W pada Balai/Panti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas :

a. melakukan proses penggabungan pelaporan keuangan yang berasal dari UAPPA-W di wilayah kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga;

b. menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W berdasarkan hasil Penggabungan Laporan Keuangan;

c. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan;

d. melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;

e. hasil Rekonsiliasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);

f. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E1 setiap bulan; dan

g. menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan Semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Sosial c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI.

KELIMA : Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada :

1. UAPPA-W pada Balai Besar Rehabilitasi dan Panti bertanggungjawab kepada Unit Akuntansi Eselon I pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

2. UAPPA-W pada Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial bertanggungjawab kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) pada Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

KEENAM : Pembagian tugas dan pertanggungjawaban Unit Akuntansi Wilayah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 05/HUK/2007 tentang Organisasi dan Uraian Tugas Unit Akuntansi di Lingkungan Departemen Sosial RI.

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing satuan kerja (Balai Besar/Panti).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2010

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Drs. CHAZALI H. SITUMORANG, Apt.,MSc.,PH.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial RI (sebagai laporan).
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI.
3. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial RI.
8. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial RI.
9. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI.
10. Kepala Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Kementerian Sosial RI.
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04 / HUK / 2010

TANGGAL : 20 JANUARI 2010

TENTANG : UNIT AKUNTANSI PEMBANTUAN PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010

NO	KOORDINATOR UAPPA-W	WILAYAH	SATKER/UAPPA
01	02	03	04
1.	Kepala Panti Sosial Marsudi Putra " Handayani"	DKI Jakarta	1. Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya Jakarta. 2. Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati Jakarta. 3. Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Jakarta. 4. Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta.
2.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung	Jawa Barat	1. Panti Sosial Bina Netra Tan Miyat Bekasi. 2. Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi. 3. Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi. 4. Panti Sosial Parmadi Putra Galih Pakuan Bogor. 5. Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa Cibinong Bogor. 6. Panti Sosial Bina Grahita Ciung Wanara Bogor. 7. Panti Sosial Bina Laras Phala Martha Sukabumi. 8. Panti Sosial Bina Netra Wiyata Guna Bandung. 9. Balai Penerbitan Braille Indonesia Abiyoso Bandung. 10. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

01	02	03	04
3.	Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Solo	Jawa Tengah	1. Balai Besar Rehabilitasi Bina Grahita Temanggung. 2. Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang. 3. Panti Sosial Petirahan Anak Satria Baturaden Purwokerto. 4. Panti Sosial Asuhan Anak Tunas Bangsa Pati.
4.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
5.	Kepala Panti Sosial Putra " Insyaft ″ Medan	Sumatera Utara	Panti Sosial Bina Daksa Bahagia
6.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang	Sumatera Selatan	
7.	Kepala Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru	Riau	
8.	Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang	Sumatera Selatan	
9.	Kepala Panti Sosial Anak Asuhan Alyatama Jambi	Jambi	
10.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Banjarmasin
11.	Kepala Panti Sosial Bina Netra Tu Moutou Manado	Sulawesi Utara	
12.	Kepala Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu	Sulawesi Tengah	
13.	Kepala Panti Sosial Bina Pasca Laras Kronis Wahana Bahagia Ternate	Maluku Utara	

01	02	03	04
14.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar	Sulawesi Selatan	1. Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar. 2. Panti Sosial Tresna Werdha Gou Mabaji Gowa. 3. Panti Sosial Marsudi Putra Todopoli Makassar.
15.	Kepala Panti Sosial Bina Netra Mahatmiya Tabanan	B a l i	
16.	Kepala Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha Mataram	Nusa Tenggara Barat	
17.	Kepala Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Kupang	Nusa Tenggara Timur	
18.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura	P a p u a	
19.	Kepala Panti Sosial Bina Laras Dharma Guna Bengkulu	Bengkulu	

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Drs. CHAZALI H. SITUMORANG, Apt., MSc, PH.